



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai **Tergugat** ;

**M**

**elawan**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Juli 2009 M Nomor 303/Pdt.G/2009/PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat tempat Penggugat dan Tergugat tercatat pernikahannya;
4. Menetapkan anak Penguat dan Tergugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir 15 Oktober 2004 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa meringinap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

5. Tidak menerima selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding pbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Agustus 2009, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 ;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009;

Telah pula membaca dan memperhatikan akta pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melihat, membaca, dan memeriksa berkas perkara banding (inzage).

## TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan Penggugat adalah sangat jelas dasar-dasarnya dalam keutuhan rumah tangga seseorang, yaitu "dua tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami-isteri dan adanya SMS, yang mengarah kepada Penggugat" ;

Menimbang, bahwa baik saksi keluarganya yang ditampilkan oleh Penggugat, maupun saksi yang ditampilkan oleh Tergugat sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah selama dua tahun, keterangan saksi-saksi ini dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) jo Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hadlanah terhadap seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir 15 Oktober 2004, berdasarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan di persidangan, baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, bahwa Penggugat/Terbanding adalah ibu yang baik. Oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama setuju dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut dianggap sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama baik mengenai gugatan cerai maupun mengenai hadlanah sudah tepat dan benar, dan dapat dijadikan menjadi pertimbangan sendiri. Dengan demikian apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Juli 2009 Nomor 303/Pdt.G/2009/PA.Tgrs ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat / Pemanding sebesar Rp 82.500,00 ( delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1430 H, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 39/Pdt.G/2009/PTA Btn tanggal 27 Agustus 2009 serta didampingi oleh **Drs.Baehaki**, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terbanding.

Hakim anggota,  
Ketua majelis,  
ttd  
Drs.H.Sam'un Abduh, SQ., M.H.  
Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,  
ttd  
Drs.H. Endang Ali Ma'sum, M.H.  
Panitera pengganti  
ttd  
Drs.Baehaki

*Rincian Biaya Perkara :*

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Penggandaan Berkas Perkara  | Rp. 21.500,-        |
| 2. Biaya Redaksi .....               | Rp. 5.000,-         |
| 3. Biaya Materai .....               | Rp. 6.000,-         |
| 4. <u>Ongkos kirim Perkara .....</u> | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah = .....                       | Rp 82.500,-         |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

*Ttd.*

**Agus Zainal Mutaqien**